

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DALAM KELUARGA (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas)

Devi Anggreni¹, Fitriyani²

Program Studi Hukum, Universitas Bina Insan

*Korespondensi : devi_aggreni@univbinainsan.ac.id

Abstract

The “problems that arise in this study are; What is the form of sah protection carried out by the Musi Rawas Regency Womens Empowerment and Child Protection Service for child victims of sexual violence in the family, What factors are the causes of sexual violence against children in the family at the Musi Rawas Regency Womens Empowerment and Child Protection Office, and What are the efforts made by the Womens Empowerment and Child Protection Office of Musi Rawas Regency in providing sah protection for child victims of sexual violence in the family. This research uses normative and empirical juridical research methods, then the collection of sah materials used is in the form of literature studies, observations, documentation and interviews with sources of sah materials in the form of primary, secondary and tertiary sah materials. The research results obtained in this study are sah protection carried out by the Womens Empowerment and Child Protection Office of Musi Rawas Regency in an effort to provide sah protection for child victims of sexual violence through a process of sah assistance to victims as well as medical and psychological assistance. Assistance is carried out by a team of companions World Health Organization come directly to the victims house to conduct observations and investigations with the victim and the victims family and provide assistance according to the victims needs.”

Keywords: Sah Protection, Children, Sexual Violence, Family.

Abstrak

Kasus yang timbul dalam riset ini merupakan; Bagaimana wujud proteksi hukum yang dicoba oleh Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas terhadap anak korban kekerasan intim dalam keluarga, Faktor- faktor apa saja yang jadi pemicu terbentuknya kekerasan intim terhadap anak dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Wanita Kabupaten Musi Rawas serta Dinas Proteksi Anak, dan Bagaimana upaya yang dicoba oleh Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas dalam membagikan proteksi hukum untuk anak korban kekerasan intim dalam keluarga. Riset ini memakai tata cara riset yuridis normatif serta empiris, setelah itu pengumpulan bahan hukum yang digunakan berbentuk riset kepustakaan, observasi, dokumentasi serta wawancara dengan sumber bahan hukum berbentuk bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Hasil riset yang diperoleh dalam riset ini merupakan proteksi hukum yang dicoba oleh Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas dalam upaya membagikan proteksi hukum untuk anak korban kekerasan intim lewat proses pendampingan hukum kepada korban ataupun secara kedokteran serta pendampingan psikologis. Pendampingan dicoba oleh regu pasangan yang tiba langsung ke rumah korban buat melaksanakan observasi serta penyidikan bersama korban serta keluarga korban dan membagikan dorongan cocok kebutuhan korban.

Kata Kunci: Proteksi Hukum, Anak, Kekerasan Intim, Keluarga.

PENDAHULUAN

Kekerasan intim terhadap anak dalam keluarga ialah salah satu wujud kekerasan yang kerap terjalin di Indonesia. Bagi informasi Komnas Wanita, pada tahun 2020 ada 1.011 permasalahan kekerasan intim terhadap anak yang dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Wanita serta Anak (P2TP2A) di segala Indonesia. Dari informasi tersebut, 54,5% permasalahan dicoba oleh pelakon yang mempunyai ikatan keluarga dengan korban, semacam bapak, kakak, ataupun paman (Burrough, P. A., and McDonnell, 2015).

Musi Rawas ialah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang pula hadapi permasalahan kekerasan intim terhadap anak dalam keluarga. Oleh sebab itu, Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas melaksanakan riset tentang proteksi hukum terhadap anak korban kekerasan intim dalam keluarga (Harrys Pratama Teguh, 2010).

Riset ini bertujuan buat mengenali kedudukan Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas dalam membagikan proteksi hukum terhadap anak korban kekerasan intim dalam keluarga. Riset ini pula mau mengenali faktor-faktor apa saja yang pengaruhi proteksi hukum terhadap anak korban kekerasan intim dalam keluarga di kabupaten tersebut. (Hadi Supeno, 2008)

Atensi Negeri Indonesia terhadap penindakan serta kasus anak dalam perihal ini memanglah telah begitu jelas. Nampak pada Bawah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Setelah itu lahir peraturan yang lain selaku bentuk kepedulian terhadap anak. Antara lain; Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Pergantian atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Proteksi Anak yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana serta denda untuk pelakon kejahatan terhadap anak paling utama kepada kejahatan intim yang bertujuan buat membagikan dampak jera dan mendesak terdapatnya langkah konkrit buat memulihkan kembali raga, psikis serta sosial anak (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020).

Memandang catatan tahunan Komisi Proteksi Anak Indonesia, yang mencatat kasus-kasus kekerasan intim terhadap Anak di tahun 2020 hingga dikala ini ini tercatat kalau kekerasan intim terhadap anak melonjak sebanyak 2 ribu 3 ratus 4 puluh satu (2.341) permasalahan, tahun lebih dahulu sebanyak seribu 4 ratus 7 belas (1.417) permasalahan, peningkatan dari tahun kemudian menggapai 6 puluh 5 persen (65%). Pada informasi tersebut bisa disimpulkan kalau kekerasan intim terhadap anak wajib ditanggulangi secara lebih sungguh- sungguh. Buat mengubah kerugian atas penderitaan akibat kekerasan intim, pemerintah sudah menghasilkan kebijakan untuk anak yang jadi korban kekerasan intim sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Penerapan Restitusi Untuk Anak yang jadi Korban Tindak Pidana (Sudikno Mertokusumo, 2008).

Tidak hanya itu secara lebih spesial lewat Peraturan Menteri Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Layanan Terpadu Untuk Wanita serta Anak Korban Kekerasan Intim yang mengatakan kalau pemerintah wilayah bertanggung jawab sediakan layanan serta sarana untuk wanita serta anak korban kekerasan intim. Selaku bentuk dari peraturan tersebut tiap wilayah berwenang serta bertanggung jawab buat

sediakan sarana serta layanan untuk korban kekerasan intim. (Philipus M. Hadjon, 1987)

Diharapkan hasil riset ini bisa membagikan masukan untuk pihak terpaut, khususnya Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak, dalam meningkatkan proteksi hukum terhadap anak korban kekerasan intim dalam keluarga. Tidak hanya itu, hasil riset ini pula bisa jadi acuan untuk riset berikutnya tentang proteksi hukum terhadap anak korban kekerasan intim dalam keluarga di wilayah lain di Indonesia (CST Kansil, 1989).

Perihal tersebut di atas membuat penulis tertarik mau mengenali tentang aspek permasalahan anak yang jadi korban kekerasan intim dalam keluarga, gimana wujud proteksi hukumnya serta gimana upaya yang dicoba oleh lembaga pemerintah Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan upaya proteksi anak korban kekerasan intim. Sebab penegakan hak anak selaku korban kekerasan intim yang dicoba Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas ialah ujung tombak pelayanan yang memegang peranan berarti dalam penindakan korban kekerasan intim supaya korban diharapkan bisa kembali melaksanakan aktifitasnya serta tumbuh semacam halnya kanak-kanak yang lain. Hingga dari itu kasus ini hendak dinaikan selaku kajian dalam wujud skripsi yang bertajuk “Proteksi Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Intim Dalam Keluarga (Riset Permasalahan Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pegertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) yang melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan dapat dimakanai dengan cara (1) tindakan melindungi; (2) proses melindungi; (3) perbuatan melindungi.

Sedangkan hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah bentuk peraturan mengenai sifat dalam suatu kehidupan serta pelaksanaannya secara paksaan dengan suatu sanksi.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terkait reputasi serta mengakui akan hak-hak seseorang yang dimiliki berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, juga merupakan berbagai peraturan atau dapat disebut sebagai kaidah yang dapat melindungi seseorang dari hal lainnya

Menurut CST Kansil, Perlindungan hukum ialah suatu usaha yang dihasilkan oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, baik secara fisik ataupun gangguan yang diperoleh dari pihak lain

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan mengayomi masyarakat dari berbagai

peristiwa yang dapat membahayakan. Perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah dalam pemenuhan hak dan sebagai bantuan bagi sanksi dan/atau korban untuk memberikan rasa aman serta memastikan kepada warga negara adanya kepastian hukum. adapun unsur-unsur perlindungan hukum, ialah :

- a) Pengayoman dari pemerintah bagi masyarakatnya.
- b) Adanya kepastian hukum.
- c) Berhubungan dengan hak masyarakat.
- d) Memiliki sanksi bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum bagi warga negara sangatlah penting, karena kejahatan bisa terjadi kapan saja baik kepada kelompok maupun perseorangan bisa menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bertujuan sangat penting untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kedamaian bagi semua warga negara.

Pegertian Anak

Secara umum kata anak diartikan sebagai seseorang yang tumbuh melalui sosok ayah dan ibu. Namun pada kata anak-anak merupakan manusia dalam umur belum mencukupi sesuai yang diatur dalam peraturan atau belum terikat pada perkawinan.

Menurut R.A. Kosnan, anak merupakan seseorang yang masih belia dengan umur yang masih muda dan setiap pencapaian hidupnya mudah terhasut oleh banyak hal. Karenanya anak sangat membutuhkan peran penting dari kedua orangtua untuk membentuk karakternya. Tetapi pada faktanya masih banyak anak yang tidak beruntung dan terjebak pada perilaku kedua orangtuanya.

Pengertian anak di Indonesia dalam Perundang-Undangan terdapat pengertian tersendiri, yaitu :

- a) Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- c) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun.
- d) Menurut Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
- e) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f) Menurut Undang-Undang Perkawinan, terdapat batasan mengenai anak untuk pria dan wanita batasan anak yang berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun.

Maka dapat disimpulkan dari pengertian anak menurut Perundang-Undangan, anak adalah

seseorang yang masih kecil yang belum memunculkan ciri-ciri dewasa termasuk anak dalam kandungan. Dalam buku Karya Maidi Gultom, Sudiri mengatakan jika di dalam tubuhnya masih butuh proses bagi perkembangan dan pertumbuhan, maka anak tersebut masih dikategorikan sebagai anak-anak dan dapat dikatakan dewasa apabila telah selesai dalam masa pertumbuhan serta perkembangannya, dengan itu batasan umur anak-anak adalah 18 (delapan belas) tahun untuk wanita sedangkan untuk laki-laki berumur 21 (dua puluh satu tahun).

METODE PENELITIAN

Tipe riset yang penulis gunakan dalam kasus tersebut ialah yuridis normatif serta empiris merupakan jenis riset yang mengimplementasikan hukum bukan cuma dengan sudut pandang normatif melainkan pula memandang gimana hukum itu berjalan di tengah- tengah masyarakat yang mana dicoba dengan metode mempelajari bahan pustaka ataupun informasi primer, informasi sekunder serta informasi tersier. Riset ini merupakan yuridis normatif serta empiris, ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan terdapatnya akumulasi bermacam faktor empiris. tata cara yang diarahkan serta dicoba terhadap aplikasi penerapan hukum terhadap Undang-Undang secara tertulis serta praktiknya dan buku- buku yang terpaut dengan Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak ataupun berkaitan, setelah itu dihubungkan dengan permasalahan kekerasan intim terhadap anak di Kabupaten Musi Rawas berikutnya di analisis.

Spesifikasi riset ini merupakan deskriptif kualitatif dimana riset tersebut memakai informasi hasil dari interview oleh responden. Riset deskriptif kualitatif ini bertujuan buat menguasai fenomena sosial serta perbanyak uraian secara mendalam terhadap objek riset. Dalam riset ini penulis kembali melaksanakan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh, baik berbentuk informasi primer, sekunder serta tersier yang berhubungan dengan riset, dengan tujuan buat mengenali apakah data-data tersebut telah lengkap, jelas serta cocok dengan informasi yang diperlukan oleh penulis sehingga kekurangan serta kesalahan informasi bisa ditemui serta diminimalisir. Riset dicoba di Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas sepanjang 6 bulan dari bulan Agustus 2022 hingga dengan bulan Januari 2023.

a. Observasi

Ada pula observasi yang dicoba peneliti di Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas dicoba sebanyak 2 kali, observasi awal dicoba pada bertepatan pada 15 Oktober 2022 serta pada bertepatan pada 18 Oktober 2022 tujuannya ialah buat memperoleh cerminan menimpa keadaan obyektif kenyataan sosial baik berbentuk partisipasi ataupun proses yang dicoba Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas terhadap upaya proteksi anak korban kekerasan intim.

b. Wawancara

Ada pula observasi yang dicoba peneliti di Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas dicoba sebanyak 2 kali, observasi awal dicoba pada bertepatan pada 15 Oktober 2022 serta pada bertepatan pada 18 Oktober 2022 tujuannya ialah buat memperoleh cerminan menimpa keadaan obyektif kenyataan sosial baik berbentuk partisipasi ataupun proses yang dicoba Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas terhadap upaya proteksi anak korban kekerasan intim. Kemudian hasil observasi tersebut

penulis mengenali keadaan serta kondisi Kantor Sekretariat Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas yang dilengkapi dengan bermacam sarana buat wanita serta anak korban kekerasan intim, mulai dari lapangan arker, fasilitas bermain anak, ruang konseling yang lumayan aman, ruang rapat yang dilengkapi dengan proyektor serta pengeras suara, ruang staff Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas.

c. Riset Pustaka

Tidak hanya itu penulis melaksanakan riset lewat buku- buku hukum, jurnal- jurnal hukum serta laporan hasil riset selama seluruh bahan pustaka itu memiliki relevansi permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wujud Proteksi Hukum dari Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas

Bersumber pada wawancara dengan Kepala Bidang (Kabid) Proteksi Wanita serta Anak di Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas bahwasanya wujud proteksi hukum yang dicoba Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas ialah seluruh aksi yang meliputi pelayanan serta pendampingan kepada korban kekerasan intim yang terdapat di Kabupaten Musi Rawas. Ada pula proses tersebut diberikan tidak cuma sebatas pada pemenuhan kebutuhan korban semacam penindakan kedokteran, pendampingan psikologis, hukum serta psikososial, hendak namun proteksi tersebut mencakup penciptaan keadaan yang membolehkan korban kekerasan intim kembali berdaya secara utuh serta kembali hidup wajar tanpa terdapat kendala sebagaimana saat sebelum terbentuknya tindak kekerasan yang dirasakan korban, sehingga korban bisa berkembang serta tumbuh dengan baik dan sanggup mengambil keputusan buat dirinya sendiri.

Oleh karena itu, wujud proteksi hukum tidak hanya terpaut dengan kebutuhan korban sebagaimana sudah disebutkan, pula mencakup pemenuhan hak- hak bawah mereka selaku masyarakat negeri semacam pembelajaran, kesehatan, kependudukan serta hak politik. Dalam kerangka pemulihan dalam arti luas ini, reintegrasi, kompensasi dan penangkalan keberulangan kekerasan jadi bagian integral dari proteksi hukum. Proses membagikan proteksi untuk anak selaku korban kekerasan intim dalam keluarga, Dinas Proteksi Hukum dari Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas bekerja sama dengan pihak kepolisian serta Dinas sosial yang terpaut.

Wujud proteksi Hukum lewat Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas merupakan dengan dikerjakannya sosialisasi penangkalan, penyuluhan, kabupaten layak anak di bermacam tempat semacam kelurahan, kecamatan ataupun sekolah- sekolah. Sebaliknya buat pengaduan serta ruang konseling dicoba di Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas. Tidak hanya itu pula bagi Hj. Sri Murniasih, S.H., MSi. wujud proteksi hukum anak korban kekerasan intim yang dicoba di Dinas Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak Kabupaten Musi Rawas bersumber pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014

tentang proteksi hukum anak dalam pasal 64 (proteksi spesial anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diartikan dalam pasal 59 ayat (2) huruf b) dicoba lewat perlakuan secara manusiawi dengan mencermati kebutuhan cocok dengan biasanya pembelahan dari orang berusia,

Memberikan insentif hukum dan lainnya secara efisien; melakukan kegiatan rekreasi; kebal terhadap penyiksaan, hukuman atau perlakuan dan kekerasan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; menghindari penangkapan, pemenjaraan atau pemenjaraan, kecuali sebagai upaya terakhir, menyediakan peradilan anak dengan sidang yang objektif, tidak memihak, dan rahasia, menghindari pengungkapan identitas, dan orang tua/perlindungan dalam waktu yang sangat singkat memberikan dukungan kepada anak dan anak yang dapat dipercaya, memberikan advokasi sosial, memungkinkan kehidupan individu, dan memungkinkan aksesibilitas. Mengaktifkan pembelajaran, menyediakan layanan kesehatan dan memberikan hak-hak lain sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan untuk anak penyandang disabilitas.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, salah satunya adalah masih adanya budaya 'patriarchal' di masyarakat yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, masih banyak miskonsepsi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meyakini bahwa kekerasan adalah hal yang biasa dan merupakan hak pelaku. Kekerasan seksual terjadi ketika ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan yang melanggar hukum. Bisa jadi tindak pidana ini tidak berdiri sendiri, karena penyebabnya dapat dipengaruhi oleh keadaan yang mendukung keberadaan korban dan secara tidak langsung memudahkan pelakunya, serta ada faktor lain yang mempengaruhinya.

Selain itu, Hj. Sri Murniasih, SH., M.Si. selaku Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas menjelaskan bahwa, ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami anak yaitu faktor ancaman, dimana anak dilarang atau diancam untuk tidak menyampaikan apa yang dilakukan oleh pelaku kepadanya sehingga pada saat dengan ancaman-ancaman tertentu, misalnya adanya ancaman pencemaran nama baik, dan ancaman diberitahukan kepada orang lain atau kepada temantemannya bila itu antar teman. Jika orang dewasa yang melakukannya, biasanya juga diiming-imingi uang, diberikan uang jajan dan lain-lain, karena kebutuhan ekonomi dari anak sendiri membutuhkan uang, jajan berlebih dan lain-lain, maka dia menuruti untuk tidak melapor kepada orang tuanya. Biasanya seperti itu kejadiannya, dan masih ada dari dulu sampai sekarang gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga anak itu mendapatkan perlakuan kekerasan seksual pada dirinya memang didasari dengan beberapa faktor yang sampai sekarang masih sama.

1) Kondisi Keluarga

Dimana keluarga merupakan perlindungan utama bagi anak. Namun, keluarga juga bisa menjadi sumber kekerasan. Artinya, ibu dari anak korban kekerasan seksual jarang berada di rumah karena harus bekerja mencari nafkah agar ayahnya bisa mendapatkan kepuasan seksual. keinginan udara keluarga membuat anak-anak.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaku kekerasan seksual di Kabupaten Musi Rawas yang masih tergolong rendah dan kurangnya pendidikan, karena lebih memilih bekerja daripada sekolah.

3) Faktor Gadget

Karena didalamnya bisa jadi ada iklan, atau aplikasi yang mempunyai unsur seksual, yang mana bisa memicu kerja otak dan bila itu terjadi pada anak, tidak menutup kemungkinan anak akan meniru perbuatan tersebut. Namun jika terjadi pada orang dewasa, maka tidak menutup kemungkinan juga orang tersebut akan menjadi pelaku kekerasan seksual.

4) Film Porno atau Pornografi

Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

5) Media Sosial

Media sosial adalah media online yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten seperti blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat dan hukum publik. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang “perlindungan anak” yaitu sebagai berikut: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berkaitan dengan perlindungan anak, maka menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Pengadilan serta Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, psikis, dan rohaninya.

Seperti halnya orang dewasa, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikologisnya memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang haknya dilanggar dan menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan seksual, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi. Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah hal biasa dan dapat menghancurkan, berbahaya, dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya kehilangan harta benda,

tetapi juga harta benda nonmateri, seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi sisa hidup anak. Pelecehan anak dapat bersifat fisik, psikologis, atau seksual.

Berdasarkan data, catatan, dan bukti empiris, terlihat jelas bahwa anak-anak sering menjadi korban kekerasan seksual. Maraknya kekerasan seksual yang dialami terutama oleh anak-anak membuat ketakutan masyarakat, terutama para orang tua, yang khawatir anaknya akan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak menjadi perhatian utama, namun tidak semua kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat dikelola dan diselesaikan secara optimal. Belum ada perlakuan khusus bagi pelaku, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Sri Murniasih, SH.,MSi. selaku Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, peneliti memperoleh beberapa penjelasan mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu, upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual oleh Pelayanan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan melalui proses bantuan hukum atau pendampingan korban yang terdiri dari dukungan hukum, medis dan psikologis.

Perlindungan hukum atau yuridis yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas yaitu dengan melakukan pendampingan dari awal masuknya data korban ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, Korban kemudian diantar ke rumah sakit melalui proses pengawalan. Jika ada bukti kekerasan fisik yang dialami korban, cari bantuan medis dan dapatkan hasil otopsi di Repertum, lalu proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian, Asisten Kejaksaan, Asisten Pengadilan, Asisten Putusan Akhir, Lapas hingga akhir persidangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas masih mendampingi, hal tersebut tidak lain yaitu untuk pemantauan dan juga pencegahan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu pendampingan yang dilakukan dengan cara evaluasi dan tahap terakhir adalah reintegrasi dan pemulangan.

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, peneliti memperoleh beberapa keterangan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Musi Rawas. Menurut penuturan Ibu Hj. Sri Murniasih, SH., M.Si. selaku Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas, beliau menjelaskan pandangannya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Menurut beliau, kekerasan seksual merupakan suatu tindakan pidana yang jumlahnya semakin hari kian meningkat, kekerasan seksual tersebut dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja, karena banyak dari kekerasan seksual itu terjadi di sekolah ataupun lingkungan masyarakat khususnya lingkup keluarga.

Dari penjelasan tersebut, kekerasan seksual di atas tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, tetapi saat ini juga banyak dilakukan oleh sesama anak-anak, hal ini disebabkan karena anak melakukan apa yang dilihat, biasanya anak yang melakukan hal tersebut adalah korban dari kekerasan seksual yang dialaminya, akhirnya dia melakukan hal tersebut kepada temannya dan menjadi pelaku kekerasan seksual. Itulah salah satu rantai kekerasan seksual terhadap anak yang harus diputus. Oleh karena itu dibutuhkan peran orang tua untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anaknya, memberikan edukasi yang tepat mengenai seksualitas sesuai umur juga dibutuhkan agar anak mengerti apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang salah dan apa yang

benar, apa yang tepat dan apa yang kurang tepat. Karena anak akan meniru apa yang dilihat dan dialaminya, jika anak tidak diperhatikan secara baik, maka besar kemungkinan anak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut adalah hal yang benar dan diperbolehkan.

Dari hasil penelitian di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, dijelaskan bahwa yang bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yaitu ada pencabulan, ada pemerkosaan, dan pelecehan seksual. Kasus pencabulan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan, yang mana perbuatan cabul tersebut tidak hanya terjadi terhadap orang dewasa saja melainkan banyak terjadi pada anak-anak juga. Untuk kasus pemerkosaan yakni adanya penetrasi yaitu masuknya penis ke dalam vagina, pemerkosaan ini terjadi bila pelaku memaksa berhubungan seksual dengan berbagai cara sehingga korban tidak bisa berbuat apapun. Sedangkan pelecehan seksual banyak terjadi di kalangan masyarakat khususnya lingkup keluarga yang mana kasus ini juga terjadi pada anak dibawah umur, bentuk pelecehan yang sering terjadi diantaranya, pelecehan secara verbal, yang biasanya terjadi di jalan-jalan dan lain sebagainya. Selanjutnya bentuk pelecehan seksual lainnya yaitu, “sentuhan”, “pelukan”, “elusan”, “ciuman”, dan ajakan terusmenerus untuk berhubungan seksual.

Maka dari itu pasca mengalami tindak kekerasan seksual sebaiknya korban mendapatkan perlindungan hukum yang bertujuan untuk membantu korban agar tetap aman dan melindungi korban dari kejahatan yang berulang, serta mengembalikan keadaan fisik dan psikis korban atas kejadian yang menimpanya. Konsep perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif adalah harus berdasarkan Pancasila dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak”. Perlindungan tersebut dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan psikis. Proses tersebut diberikan bagi anak korban kekerasan seksual dengan tujuan utama mengembalikan keadaan korban seperti semula atau untuk mengembalikan kondisi korban pada keberfungsian sosial yang siap untuk kembali di lingkungan masyarakat dan terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual lainnya.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas akan mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial profesional pada saat persidangan. Sedangkan bentuk perlindungan rehabilitasi baik fisik/psikis, perlindungan sosial, pendampingan psikososial harus dilakukan terhadap korban sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Upaya pemberdayaan dan perlindungan hukum perempuan korban kekerasan seksual oleh Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas dilaksanakan melalui proses pendampingan hukum atau pendampingan korban yang terdiri dari pendampingan hukum, medis dan psikologis. Dengan

membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas untuk memasukkan data korban terlebih dahulu ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, lalu korban didampingi mulai dari proses.

DAFTAR PUSTAKA

- Burrough, P. A., and McDonnell, R. A. (2015). *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford University Press.
- Bambang Waluyo. 2019. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haidar Nashir. 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Cet. Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CST Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Hadi Supeno. (2008). *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*. Erlangga.
- Harrys Pratama Teguh. (2010). *Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). *Cacatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Sudikno Mertokusumo. (2008). *mengenal Hukum*. Liberty.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Subekti dan Tjitrosudibio.
2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Ridha Haykal Amal. (2011). *Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak*. *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77.
- Rina Astuti. (2011). *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7. Cet. Kedua.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Tanamas.
- Lutfi Jayadi Kurniawan. (2019). *Model Pelayanan Lembaga Perlindungan Anak Berbasis Partisipasi Keluarga pada Anak Berhadapan dengan Hukum*.
- Sekar. Usman. (2015). *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Jambi.